

STANDAR PELAYANAN

Revisi

: 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-B02

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat İzin Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan

Α.						
Α.						
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan	 a. Surat permohonan b. Fotokopi STNK yang masih berlaku c. Surat pernyataan akan menyerahkan KP asli yang lama, setelah KP baru diterbitkan d. Kartu kontrol izin usaha yang akan habis masa berlakunya e. Fotokopi buku uji yang masih berlaku f. Daftar kendaraan yang akan diperpanjang KP-nya g. Laporan data perusahaan h. Membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap 				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO) Penyerahan Surat Izin (loket) Penandatanganan Izin (Kepala Kantor) Penerimaan Persyaratan Berkas (FO) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Penerimaan Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Penerimaan Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Penerimaan Rekomendasi / BAP (Tim Teknis) Ya Penerimaan Verifikasi izin (BO & Kakan) Pencetakan Izin (Staf BO)				
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah persyaratan,lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)				
5	Produk Pelayanan	Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : 				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

Revisi

No. Dokumen : SP-PZ2-B02

: 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di inte organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan c. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 			
		1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
		a. Minimal berijazah SLT	FA/ sederajat		
2	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020